

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK PERTAMA (LPH UNU NTB)** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan pelayanan terkait pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu maksimum 15 (lima belas) hari kerja dan apabila proses pemeriksaaan dan pengujian belum selesai maka ditambah 10 hari kerja perpanjangan sejak STTD diterbitkan oleh BPJH untuk produk yang diproduksi baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan PIHAK KEDUA selama proses pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk;
 - c. Melakukan pengembalian biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dan biaya penggantian LPH apabila jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tidak dipenuhi oleh akibat dari kelalaian dari unsur PIHAK PERTAMA;
- (2). **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh biaya hasil pekerjaan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk;
 - b. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait proses pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk secara jujur dan transparan.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kontrak kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3). **PIHAK KEDUA (PELAKU USAHA)** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan anggaran pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk;
 - b. Menyediakan informasi yang lengkap terkait proses pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk secara jujur dan transparan;
 - c. Melaksanakan perbaikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai instruksi auditor dalam tenggat waktu yang ditentukan.
- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan sertifikat kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH melalui akun pelaku usaha di SiHalal.
 - b. Mendapatkan pengembalian biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dan biaya penggantian LPH apabila jangka waktu pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk tidak dipenuhi oleh akibat dari kelalaian dari unsur
PIHAK PERTAMA;